

ABSTRAK

Persoalan Papua merupakan persoalan bangsa yang perlu dengan seksama diurai secara jelas sesuai pada ketentuan dari amanat konstitusi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Menghindari dari suatu masalah yang ada pada wilayah Papua (baik Provinsi Papua atau Provinsi Papua Barat) merupakan sebuah sikap yang inkonstitusional. Pemerintah Republik Indonesia sangat memahami sebuah pesan konstitusi tersebut serta dalam mencapai upaya-upaya pembenahan selalu dilakukan. Adapun yang menjadi pokok permasalahan yang dibahas pada penelitian ini merupakan bagaimana upaya Brimob Dalam menangani konflik bersenjata di wilayah Papua ditinjau dari Pasal 2 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial dan Bagaimana cara brigade mobil mengatasi hambatan-hambatan dalam menangani konflik bersenjata di Wilayah Papua. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya Brimob Dalam menangani konflik bersenjata di wilayah Papua ditinjau dari Pasal 2 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial dan Bagaimana cara brigade mobil mengatasi hambatan-hambatan dalam menangani konflik bersenjata di Wilayah Papua. Pada penelitian ini penulis memakai pendekatan secara yuridis empiris yakni penelitian dengan mengadakan di lapangan. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode studi kepustakaan dan studi lapangan yang dianalisis dengan menggunakan logika deduktif. Adapun kesimpulan penulis adalah Dengan melakukan suatu strategi dengan melalui penerapan pendekatan secara lunak serta apabila dengan keras secara simultan ini, tentu gerakan insurgensi bersifat separatis Papua relatif mampu ditangani, meskipun belum selesai. Namun apabila didasarkan pada prinsip penanganan insurgensi dengan menekankan pada aspek melalui dukungan publik, legitimasi politis dan/atau propaganda, sehingga prinsip-prinsip tersebut mampu terpenuhi secara dengan upaya pendekatan yang lunak (deradikalisasi dan kesejahteraan) serta pilihan penegakan hukum sebagai bentuk pendekatan keras.

Kata Kunci : Konflik, Papua, Peran Brigade Mobil.

ABSTRACT

The Papua problem is a national problem that needs to be thoroughly parsed in accordance with the provisions of the constitutional mandate of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Avoiding a problem that exists in the Papua region (either Papua Province or West Papua Province) is an unconstitutional attitude. The Government of the Republic of Indonesia really understands a message of the constitution and efforts to reform are always being made. The problems discussed in this study are the ways of handling Brimob in armed conflict in the Papua region in terms of Article 2 of the Indonesian National Police Chief Regulation Number 8 of 2013 concerning Technical Handling of Social Conflict and How do mobile brigades overcome obstacles in armed conflict disputes. in the Papua Region. This study aims to measure the security of Brimob in the prevention of armed conflict in the Papua region in terms of Article 2 of the Indonesian National Police Chief Regulation Number 8 of 2013 concerning Technical Handling of Social Conflict and How mobile brigades overcome obstacles in conflict conflicts in Papua Region. In this study the authors used a juridical approach, namely conducting research in the field. The type of research used by the writer in this research is descriptive research using literature study methods and field studies which are analyzed using deductive logic. The writer's entry is By carrying out a strategy by applying the approach, and simultaneously, of course, the Papuan separatist insurgency movement is relatively capable, although it is not yet finished. However, the principles of handling insurgency with an emphasis on aspects of public support, political legitimacy and / or propaganda, so that these principles can be fulfilled by means of a soft approach (deradicalisation and welfare) and the choice of law enforcement in the form of a hard approach.

Keywords: Conflict, Papua, Role of the Mobile Brigade.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji Dan Syukur Saya Penjatkan Kehadirat Allah Swt, Berkat Rahmat Dan Nikmat Dari-Nya Sehingga Penulis Dapat Menyelesaikan Skripsi Sebagai Tugas Akhir Untuk Menyelesaikan Program Strata 1 (S-1) Dengan Judul **TINJAUAN YURIDIS PERAN BRIGADE MOBIL (BRIMOB) DALAM MENANGANI KONFLIK BERSENJATA DI WILAYAH PAPUA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 2 PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG TEKNIS PENANGANAN KONFLIK SOSIAL.**

Shalawat berserta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi suri tauladan untuk pemerintah dan para penegakan hukum untuk mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan dan membawa kemanfaatan bagi semua umat manusia di dunia (rahmatan lil'alami).

Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. **Bapak Dr. H. Dedi Mulyadi, S.E., M.M.** sebagai Rektor Universitas Buana Perjuangan Karawang.
2. **Bapak Deny Guntara, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang.
3. **Bapak Gary Gagarin, S.H., M.H** selaku Ketua Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Buana Perjuangan Karawang.
4. **Bapak Dr. Anwar Hidayat, S.H., M.H.** selaku pembimbing I yang membimbing pembuatan skripsi dan telah mengajar penulis tata cara menulis karya ilmiah dengan benar dalam penulisan skripsi ini.
5. **Bapak Zarisnov Arafat, S.H., M.H.** selaku pembimbing II yang membimbing pembuatan skripsi dan telah mengajar penulis tata cara menulis karya ilmiah dengan benar dalam penulisan skripsi ini.

6. **Seluruh Staff pengajar dan Tata Usaha** di Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang yang telah memberi bimbingan kepada penulis dalam mengikuti perkuliahan melalui ilmu pengetahuan yang diajarkan.
7. Kepada seluruh kawan-kawan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang yang senantiasa berjuang dari awal perkuliahan hingga lulus perkuliahan.

